



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 11 / PP.08-Kpt/3204/Kab/I/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS RELAWAN DEMOKRASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, perlu disusun Pedoman Teknis sebagai panduan kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 16/PP.08-BA/3204/Kab/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bandung ...

Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 24 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bandung Election Committee (KPU Kabupaten Bandung). The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "AGUS BAROYA" is printed in blue capital letters, preceded by a small star symbol.

★ AGUS BAROYA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 11 / PP.08-BA/3204/Kab/I/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS  
RELAWAN DEMOKRASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN TUGAS RELAWAN DEMOKRASI

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

## A. PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), salah satu indikatornya dapat diukur dari besarnya peran dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu. Semakin tinggi jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Partisipasi masyarakat juga dapat dimaknai sebagai kontrol terhadap pemerintahan, di samping yang paling hakiki adalah pemenuhan hak warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Selain itu legitimasi para pemimpin terpilih, baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif juga akan semakin besar.

Target partisipasi pemilih dalam Pemilu yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar 77,5%. Di samping itu, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maka penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merencanakan dan melakukan program-program untuk memenuhi target (*goals*) yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Salah satu wujud dari ikhtiar KPU dalam penancangan gerakan sosialisasi Pemilu Tahun 2019 adalah program pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi). Keanggotaan Relasi diambil melalui proses rekrutmen yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat yang menjadi anggota Relasi tersebut diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam Pemilu secara bijaksana dan optimal.

Program Relasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari sepuluh basis pemilih strategis, yaitu meliputi: (1) basis keluarga; (2) basis pemilih pemula; (3) basis pemilih muda; (4) basis pemilih perempuan; (5) basis penyandang disabilitas; (6) basis pemilih berkebutuhan khusus; (7) basis kaum marginal; (8) basis komunitas; (9) basis keagamaan; dan (10) basis warga internet.

Program Relasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, Relasi dapat menggerakkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan Negara Republik Indonesia ke



depan. Sehingga partisipasi masyarakat dan kualitas Pemilu Tahun 2019 semakin lebih baik, dan pada akhirnya akan menentukan pula arah kemajuan secara nasional.

## **B. DASAR HUKUM**

Pedoman Teknis ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Pedoman Teknis bagi Relawan Demokrasi ini adalah untuk:

1. Memahami tugas dan mekanisme kerja Relawan Demokrasi;
2. Memahami sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih;
3. Memahami jenis-jenis materi/bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
4. Memahami berbagai macam metode dan mekanisme sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok masyarakat/pemilih;
5. Memahami teknik penyusunan laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Adapun tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Relawan Demokrasi di lapangan;
2. Meningkatkan arah serta tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar lebih tepat sasaran;
3. Meningkatkan kualitas laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
4. Mempermudah penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan agar lebih tepat waktu.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Relawan Demokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bandung dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada berbagai basis/kelompok masyarakat/pemilih di wilayah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta penyusunan laporan kegiatannya. Pedoman Teknis ini diantaranya mencakup tentang:

1. Asas-asas Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
2. Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
3. Sasaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
4. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
5. Sumber Materi/Bahan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
6. Metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
7. Tugas, Kewajiban, dan Hak Relawan Demokrasi;
8. Mekanisme Pelaksanaan Tugas Relawan Demokrasi;
9. Kode Etik dalam Melaksanakan Tugas Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
10. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

#### **E. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.



3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.
13. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.
14. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.



15. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
16. Hari adalah hari kalender.

#### **F. ASAS-ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

#### **G. TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat bertujuan untuk:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program Pemilu;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

#### **H. SASARAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

Sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih meliputi 10 (sepuluh) komponen masyarakat yang berbasis:

1. Basis Keluarga

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang

mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Bahkan ada pula ahli yang menyebutkan keluarga adalah abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romantik, suatu proses, sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan akhir. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, dan sebagainya.

2. Basis Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat) dan sebagainya.

3. Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan sebagainya.

4. Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang



berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu/emak-emak kompleks, dan sebagainya.

5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas/masyarakat penyandang disabilitas.

6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan sawit, masyarakat adat dan sebagainya.

7. Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya,

akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi, sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggiran, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin kota, pemulung, dan sebagainya.

#### 8. Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita, seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard, dan lain sebagainya. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas hobi, komunitas masyarakat jawa/minang/bugis/dayak/papua, dan lain sebagainya.

#### 9. Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja.



Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi ke pemilu dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah Sholat Jumat, Jamaah Gereja/Pura/Wihara/Klenteng, dan lain sebagainya.

10. Basis Warga Internet (Netizen)

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menyasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu di semua satuan kerja (satker) mesti membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twitter, facebook, instagram dan platform media sosial lainnya. Diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus mampu kita dimbangi melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik.

## **I. MATERI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih meliputi:

1. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, mencakup:
  - a. Konsep dasar tentang hak memilih;
  - b. Jenis-jenis daftar Pemilih;
  - c. Mekanisme pindah memilih (pindah TPS).
2. Kampanye, mencakup:
  - a. Ketentuan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. Jadwal kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. Visi, misi dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu, mencakup:
  - a. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara;
  - b. Dokumen/berkas/kelengkapan yang harus dibawa ke TPS;
  - c. Jumlah dan jenis-jenis surat suara;
  - d. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu.

#### **J. SUMBER MATERI/BAHAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

Sumber materi/bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh Relawan Demokrasi dapat berasal dari:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggara (KPU dan Bawaslu beserta jajarannya);
3. Ahli/Pakar dan Akademisi.

#### **K. METODE SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

Metode yang digunakan oleh Relawan Demokrasi dalam menyampaikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan melalui:

1. Forum warga.
2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa diskusi, seminar, lokakarya (*workshop*), rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (*talkshow*), dan lain sebagainya.
3. Bahan sosialisasi, seperti brosur, selebaran (*leaflet*), pamflet, poster, stiker, dan lain sebagainya.
4. Pemanfaatan budaya populer.
5. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional.
6. Media sosial.
7. Media kreasi, seperti seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, seni peran, dan lain sebagainya.
8. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu dengan baik.

#### **L. TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK RELAWAN DEMOKRASI**

Tugas dan kewajiban Relawan Demokrasi adalah:

1. Meningkatkan kualitas proses Pemilu;
2. Meningkatkan partisipasi Pemilih;
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;



4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilihan Umum dan demokratisasi;  
di seluruh wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan Basis Pemilih, yang meliputi kegiatan:
  1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara mandiri terhadap warga masyarakat;
  2. Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat bersama-sama dengan penyelenggara lain;
  3. Melakukan *home visit* dan pendampingan kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka agar pada waktunya mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya;
  4. Menjadi fasilitator/informan kepada masyarakat yang ingin mengetahui segala hal berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
  5. Mengunggah infografis Pemilihan Umum berupa foto atau video secara reguler dan masif melalui media sosial;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bandung;
  7. Menyusun laporan kerja setiap bulan untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung.

Hak-hak Relawan Demokrasi adalah:

1. Mendapatkan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Bandung;
2. Mendapatkan penghasilan lain di luar honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendapatkan fasilitas lainnya dengan jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten Bandung.

#### **M. MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS RELAWAN DEMOKRASI**

Dalam melaksanakan tugas, Relawan Demokrasi dapat melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada waktu dan tempat yang tidak ditentukan, dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri, tidak hanya bergantung pada kegiatan penyelenggara Pemilu lainnya (PPK, PPS, Panwascam, dan lain sebagainya);

2. Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya bersifat individu/perorangan;
3. Wilayah kerja masing-masing Relawan Demokrasi meliputi seluruh Kabupaten Bandung sesuai dengan Basis Pemilih;
4. Dalam melaksanakan tugas, Relawan Demokrasi dapat menggunakan dan/atau menyebarkan alat bantu/peraga sosialisasi dari KPU Kabupaten Bandung, seperti: brosur, *leaflet*, *pamflet*, stiker, hasil karya pribadi yang dicetak (dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari KPU Kabupaten Bandung), dan lain sebagainya;
5. Selain melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Relawan Demokrasi juga diharapkan dapat menangkal dan memerangi praktik *money politics* (politik uang), isu-isu/berita-berita hoaks (palsu/tidak benar), serta isu-isu/berita-berita berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang berkembang dan meresahkan masyarakat.

#### **N. TARGET KERJA RELAWAN DEMOKRASI**

Relawan Demokrasi memiliki target kerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat sesuai Basis Pemilih melalui metode tatap muka paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan pada setiap bulannya;
2. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui metode tatap muka paling sedikit melibatkan 500 (lima ratus) orang (*audiens*) pada setiap bulannya;
3. Relawan Demokrasi Basis Warga Internet (Netizen) wajib mengunggah info-info kepeemiluan, baik berupa foto maupun video, paling sedikit satu kali dalam satu hari melalui paling sedikit tiga media sosial.

#### **O. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban, masing-masing Relawan Demokrasi diharuskan menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih setiap bulan, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui berbagai metode kepada berbagai kelompok masyarakat, dicatat dan didokumentasikan di dalam laporan;



2. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial, didokumentasikan dengan cara di-*screenshoot/capture* dan dilampirkan dalam laporan;
3. Dokumentasi pada setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui tatap muka, paling sedikit memuat 2 (dua) foto;
4. Format laporan kegiatan Relawan Demokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
5. Laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari masing-masing Relawan Demokrasi disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya atau dipindai (*discan*) dan dikirimkan ke email KPU Kabupaten Bandung, dengan alamat email: [teknishupmas.kpukabbdg@gmail.com](mailto:teknishupmas.kpukabbdg@gmail.com).

#### **P. KOORDINASI DAN KONSULTASI**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan kegiatan, Relawan Demokrasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan cara berkunjung langsung ke KPU Kabupaten Bandung. Di samping itu, demi efektivitas dan efisiensi, KPU Kabupaten Bandung juga telah membuat grup media sosial khusus untuk Relawan Demokrasi di wilayah Kabupaten Bandung. Melalui grup tersebut, Relawan Demokrasi dapat berkoordinasi, berkonsultasi, atau berdiskusi mengenai segala hal yang berkaitan dengan program sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **Q. KETENTUAN LAIN**

Pedoman Teknis ini berlaku selama belum ada Keputusan/Surat Edaran/Ketentuan lainnya dari KPU RI yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan kegiatan Relawan Demokrasi.

#### **R. KODE ETIK**

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Relawan Demokrasi senantiasa dituntut untuk menjaga integritas dan kredibilitas, serta:

1. Menghormati dan menghargai sesama penyelenggara;
2. Bersikap independen, tidak memihak dan tidak menjadi simpatisan salah satu peserta Pemilu;

3. Menghormati adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat;
4. Tidak memancing konflik SARA;
5. Mencegah segala bentuk penyalahgunaan tugas;
6. Tidak menerima gratifikasi dari siapapun dalam bentuk apapun;
7. Sopan dan santun dalam melaksanakan tugas;
8. Tidak memberikan tekanan kepada masyarakat.

## **S. PENUTUP**

Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini disusun sebagai acuan bagi Relawan Demokrasi dalam melaksanakan tugas sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung beserta tata cara penyusunan laporan kegiatannya.

Diharapkan dengan disusunnya Pedoman Teknis ini dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih maupun penyusunan laporan kegiatannya. Sehingga substansi dari program pembentukan Relawan Demokrasi dapat tercapai, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung pada khususnya, serta masyarakat Jawa Barat pada umumnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang secara nasional ditargetkan sebesar 77,5%.

Tujuan akhir dari peningkatan kualitas sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut adalah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung yang berkualitas, amanah, jujur dan adil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang. Sedangkan bagi Relawan Demokrasi, diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga, sebagai ladang ibadah, sekaligus merupakan bentuk kontribusi nyata dari masing-masing individu sebagai warga negara dalam mewujudkan pelaksanaan sistem demokrasi yang lebih baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG



AGUS BAROYA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG

NOMOR: // /PP.08-Kpt/3204/Kab/I/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS RELAWAN  
DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

FORMAT LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI  
DAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI RELAWAN DEMOKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

TEMA SOSIALISASI .....

Hari, Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :  
Basis :  
Jumlah Peserta :

Materi yang disampaikan	:	1. .... 2. .... 3. Dst.
Pertanyaan/masukan/ tanggapan/pendapat peserta	:	1. .... 2. .... 3. Dst.
Jawaban atas Pertanyaan/masukan/ tanggapan/pendapat peserta	:	1. .... 2. .... 3. Dst.

Bandung, .... 2019

Relawan Demokrasi

(Nama Lengkap)

DOKUMENTASI (FOTO) KEGIATAN  
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

**Foto 1**

**Foto 2**

**Foto 3**

**Foto 4**